



PUTUSAN
Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ida Royani
2. Tempat lahir : Perdamaian
3. Umur/Tanggal lahir : 40/17 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2017 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2017
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Arifach Nurjanah, SH & Rekan, beralamat di Jl. T.Amir Hamzah Perum Taman Anugrah Lestari No. 162 Langkat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 20 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa IDA ROYANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** melanggar **Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan **dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;**
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - Uang Sebanyak Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
 - **DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LUKY SAHPUTRA**
 - 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut dengan lak ban merah yang didalamnya terdapat terdapat;
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi sabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 - **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;**
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merupakan orangtua tunggal sehingga meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa IDA ROYANI bersama dengan LUKY SAHPUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah Terdakwa IDA ROYANI di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat terdakwa sering melakukan jual beli sabu dirumahnya, mendapatkan informasi tersebut saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON langsung menuju tempat yang dimaksud, sekitar pukul 15.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON langsung masuk dari pintu depan rumah terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan saat itu saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON melihat terdakwa dan LUKY SAHPUTRA berada di ruang tengah dan karena melihat kedatangan saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON seketika terdakwa membuang sesuatu ke lantai depan kamar lalu masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi M. SIMBOLON memegang LUKY SAHPUTRA yang mengaku hendak membeli sabu dari terdakwa, kemudian dari tangan kanan LUKY SAHPUTRA ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) kemudian saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU menyuruh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa keluar dari kamarnya dan saksi SISWANTO memeriksa apa yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa bersama dengan LUKY SAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku.

Bahwa benar LUKY SAHPUTRA sudah 3 (tiga) kali membeli sabu di rumah terdakwa yaitu yang pertama pada tanggal 24 Mei 2017 LUKY SAHPUTRA membeli langsung kepada terdakwa, yang kedua pada tanggal 28 Mei 2017 LUKY SAHPUTRA membeli dari Sdr. BOBI (DPO), yang ketiga pada tanggal 31 Mei 2017 LUKY SAHPUTRA membeli kepada terdakwa namun belum sempat sudah tertangkap di rumah terdakwa. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 124/IL.10028/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA., SH selaku penimbang dan Pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu milik terdakwa IDA ROYAN setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih 0,5 (nol koma lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5948/NNF/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan : Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto 0,5 (nol koma lima) gram dan pengembalian dengan berat netto 0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa IDA ROYAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa IDA ROYANI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah Terdakwa IDA ROYANI di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat terdakwa sering melakukan jual beli sabu dirumahnya, mendapatkan informasi tersebut saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON langsung menuju tempat yang dimaksud, sekitar pukul 15.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON langsung masuk dari pintu depan rumah terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan terbuka dan saat itu saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON melihat terdakwa dan LUKY SAHPUTRA berada di ruang tengah dan karena melihat kedatangan saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON seketika terdakwa membuang sesuatu ke lantai depan kamar lalu masuk kedalam kamar, kemudian saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU menyuruh terdakwa keluar dari kamarnya dan saksi SISWANTO memeriksa apa yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 124/IL.10028/VI/2017 tanggal 03 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh SARTIKA M. FRIVORA PURBA., SH selaku penimbang dan Pengelola Cabang PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu milik terdakwa IDA ROYANI setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut :2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bersih0,5 (nol koma lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5948/NNF/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :

Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu dengan berat netto0,5 (nol koma lima) gram dan pengembalian dengan berat netto0,45 (nol koma empat lima) gram milik terdakwa IDA ROYANI adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa IDA ROYANI pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di Rumah Terdakwa IDA ROYANI di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekira pukul 20.00 Wib datang Sdr. ANDI (DPO) yang baru dikenal oleh terdakwa sekitar bulan April 2017 di Pajak Stabat kerumah terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI (DPO) mengobrol diruang tamu rumah terdakwa yang pada saat itu hanya ada terdakwa dan Sdr. ANDI (DPO), selanjutnya terdakwa bercerita kepada Sdr. ANDI (DPO) bahwa terdakwa sedang suntuk karena banyak pikiran, lalu Sdr. ANDI (DPO) mengatakan "kalau kakak suntuk pakai aja sabu ini kak" sambil Sdr. ANDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, kemudian terdakwa menanyakan kepada Sdr. ANDI (DPO) bagaimana cara menggunakannya lalu Sdr. ANDI (DPO) menyuruh terdakwa membeli minuman kratindaeng, selanjutnya terdakwa pergi membeli 1 (satu) botol minuman Kratindaeng setelah dibeli terdakwa memberikan 1 (satu) botol minuman Kratindaeng kepada Sdr. ANDI (DPO) selanjutnya Sdr. ANDI (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu lalu mencampurnya kedalam minuman kratindaeng kemudian dikocok agar sabu tersebut bercampur dengan minuman kratindaeng tersebut dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa meminum minuman kratindaeng yang telah dicampur sabu sampai habis. Setelah meminum minuman kratindaeng yang telah dicampur sabu badan terdakwa terasa fit dan pikiran tenang. Hingga keesokan harinya tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa bersama dengan LUKY SAHPUTRA atas dugaan melakukan jual beli sabu.

Bahwa menurut keterangan terdakwa baru pertama kali menggunakan sabu yaitu di hari Selasa tanggal 30 Mei 2017. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika.

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5949/NNF/2017 tanggal 8 Juni 2017 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt menyimpulkan :Bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa IDA ROYAN adalah benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut, yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Pakkat Pasaribu
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan TIM selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia Desa aten Langkat ada

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang perempuan yang bernama Ida Royani sering melakukan jual beli shabu di rumahnya.

- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi dan TIM menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekira pukul 15.00 wib saksi tiba di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan laki-laki yaitu Luky Sahputra yang pada saat itu saksi melihat terdakwa membuang sesuatu ke lantai.
- Bahwa saksi mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut dengan lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu.
- Bahwa saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan

2. Luky Sahputra

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat terdakwa sering melakukan jual beli sabu di rumahnya.
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 Wib para saksi langsung masuk dari pintu depan rumah terdakwa lalu para saksi melihat terdakwa dan terdakwa berada di ruang tengah.
- Bahwa seketika terdakwa membuang sesuatu ke lantai depan kamar lalu masuk kedalam kamar, selanjutnya saksi M. SIMBOLON memegang terdakwa yang mengaku hendak membeli sabu dari terdakwa.
- Bahwa kemudian dari tangan kanan terdakwa ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa para saksi memeriksa apa yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata adalah 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong.

- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan.

3. Saksi Siswanto

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi dan TIM selaku Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia Desa aten Langkat ada seorang perempuan yang bernama Ida Royani sering melakukan jual beli shabu di rumahnya.
- Bahwa mendengar informasi tersebut saksi dan TIM menuju ke lokasi yang diinformasikan tersebut dan sekira pukul 15.00 wib saksi tiba di rumah terdakwa dan langsung masuk kedalam rumah tersebut dan menemukan laki-laki yaitu Luky Sahputra yang pada saat itu saksi melihat Ida Royani membuang sesuatu ke lantai.
- Bahwa saksi mengambil sesuatu yang dibuang terdakwa tersebut yang merupakan 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut dengan lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu.
- Bahwa saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Pihak Kepolisian guna proses Hukum lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan :

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa di dalam kamar pada saat Polisi masuk kerumah terdakwa.
- Bahwa shabu ditemukan dikamar mandi, bukan didepan kamar terdakwa.
- Bahwa saat Polisi datang, Luky Sahputra tidak ada diruang tamu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Legirah

- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa pada pukul 14.30 wib sebelum Polisi datang kerumah terdakwa untuk menangkap terdakwa.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan tetangga saksi yang pekerjaan terdakwa sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah terdakwa, saksi tidak hanya berada diluar rumah terdakwa dan saksi mengetahui bahwa terdakwa sedang tidur.
- Bahwa saksi melihat Luky Sahputra duduk diruang tamu dan pada saat Polisi datang saksi melihat anak terdakwa yaitu Bobi lari dari rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kepentingan apa Luky Sahputra datang kerumah terdakwa, karena sepengetahuan saksi, Luky Sahputra adalah teman anak terdakwa yaitu Bobi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

2. Saksi Juhaimi

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi datang kerumah terdakwa untuk mengantarkan kue.
- Bahwa pada saat saksi datang, terdakwa sedang berada di dalam kamar terdakwa.
- Bahwa saksi melihat Luky Sahputra berada di ruang tamu terdakwa bersama dengan Bobi dan Ijul anak terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

3. Saksi Susilawati

- Bahwa rumah saksi berada di sebelah rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat saksi Legirah ada di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa lalu saksi datang ke rumah Terdakwa, dan melihat Luky Sahputra duduk di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu ada petugas kepolisian datang ke rumah Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib datang ke rumah Terdakwa di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang berada dalam kamar, ketika Petugas Kepolisian datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari kamarnya karena Terdakwa mendengar keributan di luar kamarnya, kemudian melihat Luky Sahputra sedang dipegang oleh Polisi;
- Bahwa Luky Sahputra adalah teman anak Terdakwa yang bernama Bobi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai shabu yang didapat oleh Polisi milik siapa, namun sabu tersebut berada di dalam kamar mandi;
- Bahwa uang rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) milik Luky Sahputra;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu;
- bahwa ketika Polisi datang ke rumah Terdakwa, anak-anak Terdakwa sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Sebanyak Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut dengan lak ban merah yang didalamnya terdapat terdapat;
- 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi sabu;
- 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat terdakwa sering melakukan jual beli sabu dirumahnya.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud, sekitar pukul 15.00 Wib para saksi melihat terdakwa dan LUKY SAHPUTRA berada diruang tengah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena melihat kedatangan para saksi, seketika terdakwa membuang sesuatu ke lantai depan kamar lalu masuk kedalam kamar.

- Bahwa selanjutnya saksi M. SIMBOLON memegang LUKY SAHPUTRA yang mengaku hendak membeli sabu dari terdakwa, kemudian dari tangan kanan LUKY SAHPUTRA ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian para saksi memeriksa apa yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan LUKY SAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang Bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah sama dengan pengertian "barang siapa" sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa



orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Liko Ristanta Bangun als. Kodok sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan fakta hukum dan menentukan unsur mana yang terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa fakta di persidangan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 Wib saksi AIPDA PAKKAT PASARIBU bersama dengan BRIGADIR SISWANTO dan BRIGADIR M. SIMBOLON (Petugas Kepolisian) mendapat informasi yang dapat dipercaya bahwa di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat terdakwa sering melakukan jual beli sabu dirumahnya.

Menimbang bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Petugas Kepolisian langsung menuju tempat yang dimaksud, sekitar pukul 15.00 Wib dan melihat terdakwa bersama LUKY SAHPUTRA berada diruang tengah dan karena melihat kedatangan Petugas Kepolisian seketika terdakwa membuang sesuatu ke lantai depan kamar lalu masuk kedalam kamar.

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas menunjukkan Terdakwa dan Luky Sahputra sedang bermufakat untuk melakukan transaksi Narkotika, sehingga unsur permufakatan jahat terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang Bahwa selanjutnya saksi M. SIMBOLON memegang LUKY SAHPUTRA yang mengaku hendak membeli sabu dari terdakwa, kemudian dari tangan kanan LUKY SAHPUTRA ditemukan barang bukti uang sebesar Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Menimbang Bahwa kemudian para saksi memeriksa apa yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata yang dibuang oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut lakban warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (Satu) bungkus plastik kecil berisi sabu, dan 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong.

Menimbang Bahwa Selanjutnya terdakwa bersama dengan LUKY SAHPUTRA beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna diproses hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 14.00 wib di rumahnya di Dusun VI Tanjung Mulia, Desa Tanjung Mulia sedang melakukan transaksi menjual sabu kepada Luky Saputra, sehingga unsur alternatif dari unsur kedua dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat adalah unsur menjual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan pasal 51 KUHP dan oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Jaksa Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, maka seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur dari pasal dakwaan kedua alternatif Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim ambil alih seluruhnya untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal-hal yang termuat dalam Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah Majelis Hakim kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau menghapuskan sifat melawan hukum dari



perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Sebanyak Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut dengan lak ban merah yang didalamnya terdapat terdapat, 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi sabu, 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong, oleh karena telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa memberi keterangan berbelit-belit dalam persidangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ida Royani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Sebanyak Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
 - 1 (satu) buah kotak korek api yang dibalut dengan lak ban merah yang didalamnya terdapat terdapat;
 - 2 (Dua) bungkus plastik klip berisi sabu;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kosong;
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Randy Tumpal Pardede, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa dan dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH. MH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 770/Pid.Sus/2017/PN STB

